



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2-4, Kelurahan Ketabangkali, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.T. Ekawati Rahayu, SH, Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Surabaya, dan kawan-kawan Para Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Surabaya Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I /Pembanding;

L a w a n

1. **Drs. SOEGianto**, bertempat tinggal di jalan Panjang Jiwo 6 Nomor 6 Surabaya, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
2. **SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Koblen Nomor 7 Blok A/12 Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya;
3. **LAMIRANTO**, bertempat tinggal di Pagesangan IV Nomor 46, RT.02/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
4. **KATIMAN**, bertempat tinggal di Pagesangan IV Nomor 122, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya atau Pagesangan IV Utara Lapangan Blok A Nomor 3, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
5. **NEDI**, bertempat tinggal Kesatria/77 RT.003/ RW.004, Surabaya, dan atau kav. 5 Pagesangan Utara Lapangan Blok C, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
6. **CHRISTMAS JOKO NUGROHO**, bertempat tinggal di Aspol Kalianak Timur 153, RT.04/RW.07, Kelurahan Moro Krembangan Kecamatan Krembangan, Surabaya dan atau Kav. 37, Pagesangan Utara Lapangan Blok C, Kelurahan Pagesangan, Surabaya;
7. **ENDANG SURYANINGSIH, SE**, bertempat tinggal di Randu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Kenjeran Surabaya, dan atau kav. 40, 41, 42

Pagesangan, Kecamatan Jambangan Surabaya;

8. **DAIF RAHUNA, ST**, bertempat tinggal di Ngagel Rejo 3/51 A, RT.03/RW.02, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya dan atau Kav. 7 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
9. **CHAMIN AGUS HENDRO UTOMO**, bertempat tinggal di Griya Suryo Asri B4-17, RT.09/RW.04 Balongdomo, Kelurahan Balongdomo, Kecamatan Candi, Surabaya, dan atau Kav. 57 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
10. **ANDJAR TJAHJONO**, bertempat tinggal di Indragiri 77, RT.004/RW.004, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya dan atau Kav. 34 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
11. **SUPARSI**, bertempat tinggal di Sumberagung, RT.01/RW.03, Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Gondang, Ngajuk, dan atau Kav. 38 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
12. **SUTRISNO HADI SUSANTO**, bertempat tinggal di Aspol Wage IB.25, RT.02/RW.11, Wage, Kecamatan Taman Sidoarjo, dan atau Kav. 30 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
13. **ARIF MUSTOFA**, bertempat tinggal di Tambak Asri 209, RT.20/RW.06, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Sidoarjo, dan atau Kav. 28-29 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
14. **SRI ANDJARI**, bertempat tinggal di Bratang Gede 6A/9, RT.003/RW.011, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan Nomor 139, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
15. **SITI KHOMARIYAH**, bertempat tinggal di Bentul 3/19 RT.003/RW.001, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo,

Halaman 2 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

16. **DADANG ARDIANSAH, ST**, bertempat tinggal di Gadel sari Praja 3/32, RT.001/RW.002, Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan C-7, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
17. **H. PRAMONO**, bertempat tinggal di Ketintang Baru 17/31 A, RT.08/RW.03, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan C-4, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
18. **SAJURI**, bertempat tinggal di Pagesangan III - A/25, RT.03/RW.02, Kelurahan Pagesangan IV Utara Lapangan C-26, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
19. **JOKO TRIONO S**, bertempat tinggal di Jetis Kulon I/66-C, RT.003/RW.04, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan B-27, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
20. **SRI HARTATI**, bertempat tinggal di Pagesangan II - D/11, RT.02/RW.02, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan C-8, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
21. **ARMADA HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kesatrian 41 Blok Q-5, RT.06/RW.10, Kelurahan sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan C, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
22. **SUJARWO**, bertempat tinggal di Rangkah 5/19-B, RT.07/RW.04, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dan atau Kav. 19 Pagesangan IV Utara Lapangan C, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
23. **HARIANTO**, bertempat tinggal di Kesatrian Tenes 4, RT.03/RW.01, Kelurahan sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dan atau Pagesangan IV RT.01/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

Halaman 3 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RT.03/RW.01, Kelurahan sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dan
atau Pagesangan IV RT.01/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

25. **MUJI HARIJA H**, bertempat tinggal di Mleto 28, RT.03/RW.06, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan Nomor 17, RT.01/RW.03, Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan, Surabaya;
26. **G. HERRY PURWOKO**, bertempat tinggal di Gayungan 7/10 RT.05/RW.01, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dan atau Kav. 37 Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
27. **Dra. RETNO DWI K**, bertempat tinggal di Jetis Kulon 8/49-C, RT.10/RW.04, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, dan atau Kav. 44 Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
28. **HENY MAGDALENA**, bertempat tinggal di Pagesangan W/22, RT.01/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Utara Lapangan AB-03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
29. **SUMIYATI**, bertempat tinggal di Ketintang Baru 2 Blok E/12, RT.01RW.07, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan A-6, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
30. **YUDI CAHYO PURNOMO**, bertempat tinggal di Ngatmo Rejo, RT.002/RW.008, Kelurahan Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan A-14, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
31. **WIDODO**, bertempat tinggal di Ketintang Barat Nomor 16, RT.06/RW.06, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, dan atau Kav. 13 Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
32. **AGUS PRAYITNO**, bertempat tinggal di Karang Rejo Sawah 13/12, RT.08/RW.02, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, dan atau Kav. 41 Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 22-9-18 RT.08/RW.01, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan A-10 RT.05/RW.02, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
34. **SUMANTRI**, bertempat tinggal di Pagesangan I, RT.01/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
35. **SUGENG RIYANTO**, bertempat tinggal di Pagesangan Timur 37, RT.05/RW.02, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan A-26, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
36. **TJAHYONO**, bertempat tinggal di Ikan Gurami Lebar 29, RT.06/RW.06, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Nomor 112, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
37. **SRI HENI**, bertempat tinggal di Pagesangan IV/57, RT.02/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan A-10, RT.05/RW.02, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
38. **Ir. IDRIS ENDRO H**, bertempat tinggal di Karah Indah Blok L-19, RT.01/RW.12 Kelurahan, Karah, Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan atau Kav. 45 Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
39. **MOEHALIK**, bertempat tinggal di Kebonsari 2 Gg. Abadi Nomor 10, RT.06/RW.01, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya dan atau Kav. 30 Pagesangan IV Utara Lapangan A, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
40. **HERU PRASETYO**, bertempat tinggal di Kebonsari 2 Gg. Abadi Nomor 10, RT.06/RW.01, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya; Dan atau Kav. 28 Pagesangan IV Utara Lapangan A, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
41. **AGUS PUJI S**, bertempat tinggal di Jojoran 4/40-B, RT.04/RW.08, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

42. **KATAWI**, bertempat tinggal di Kalibokor Kecana 3/4 , RT.02/RW.07, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dan atau Kav. 2-3 Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
 43. **ABDUL ROSYID J**, bertempat tinggal di Rungkut Kidul Gg. 5/18, RT.01/RW.05, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dan atau Kav. 4 Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
 44. **H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Pagesangan Timur 40, Jambangan, Surabaya; dan atau Pagesangan Timur 40 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan Surabaya, Surabaya;
 45. **H. HAMDANAH**, bertempat tinggal di Mayjen Sungkono 36, RT.001/RW.001, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, dan atau Pagesangan Timur, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
 46. **KATIRIN**, bertempat tinggal di Pagesangan IV/101, RT.01/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan atau Kav. 10-11, Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
 47. **ARNY HIDAJANI**, bertempat tinggal di Pagesangan IV A 23, RT.01/RW.03, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Utara Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Fatachul Hudi, SH dan kawan Advokat - Legal Consultant pada kantor hukum di "Fatachul Hudi & Rekan" yang beralamat di Perum Delta Wedoro Indah Anthurium V Nomor 21 Waru-Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2013, kecuali Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 7, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 21, Penggugat 22, Penggugat 24, Penggugat 34, Penggugat 36, Penggugat 39, Penggugat 40, Penggugat 46;

Halaman 6 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 47/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

1. **CAMAT JAMBANGAN**, berkedudukan di Jalan Jambangan sawah Nomor 2, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan-an, Surabaya;

2. **LURAH PAGESANGAN**, berkedudukan di Jalan Pagesangan III Nomor 6, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi /Tergugat 2 dan 3/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat 1/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali 1 sampai dengan 47 dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat 2 dan 3/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat 1 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sanan, seluas kurang lebih 168 m² (seratus enam puluh Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Lapangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 13 November 2006 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Bapak H.I. Teguh Santoso, SH, Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 2 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sanan, seluas kurang lebih 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Lapangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana Akta tanggal 3 Oktober 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan

Bapak H.I Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 3 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Wawan Prianto, seluas kurang lebih 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Lapangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak H. Purnomo;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Lamiran;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak H. Abdullah;

Bahwa Penggugat 4 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Nuryahya, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Jalan Pagesangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nuryahya/Widodo;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Sumantri;

Bahwa Penggugat 5 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 4 Pagesangan Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Sanan;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 10 Januari 2007 Nomor 6 yang dibuat dihadapan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 6 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 37 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak siti Khomariyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana akta tanggal 19 Agustus 2008 Nomor 10 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 7 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 40, 41 dan 42 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagai surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 8 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 7 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagai surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 9 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 57 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Lukito;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Tanah milik / hak Nuryahya;

Sebagaimana Akta tanggal 15 Januari 2007 Nomor 7 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 10 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum ' Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 34 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Giyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana Akta tanggal 28 Agustus 2008 Nomor 18 yang dibuat di

hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 11 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 48 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan Tanah milik/hak Pak Sanan

Sebelah Barat Tanah milik / hak Sumiati/Sri Heni;

Sebagaimana Akta tanggal 21 Mei 2007 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 12 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 30 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Endro/Indriana;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak M. Arief;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 28 Agustus 2008 Nomor 19 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 13 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28-19 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sutrisno, SH;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Dadang;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 26 April 2007 Nomor 20 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jember dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 139 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan IV;
- Sebelah Barat : Tanah milik / hak Suwito;

Sebagaimana Akta tanggal 8 Januari 2008 Nomor 5 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 15 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-29, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Drs. Soegianto;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Pak Sanan;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 13 November 2006 Nomor 21 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 16 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sunardi Anggota TNI-AD, seluas kurang lebih 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-7, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Pak Sanan;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 01 Februari 2007 Nomor 3 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 17 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Magdalena yang mendapat persetujuan dari suaminya Bapak Katiman, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0-4/2017 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munarti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nedi;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 16 Mei 2007 Nomor 17 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 18 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-26, sebagai Surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH, Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 19 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan B-27, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah jalan makam;
- Sebelah Timur : Tanah Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya cs;

Sebagaimana Akta tanggal 11 Juni 2007 Nomor 7 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 20 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-8, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Armada;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Pak Sanan;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 15 Januari 2007 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Penggugat 22 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Slamet Samigel yang memperoleh persetujuan dari istrinya Ny. Farida, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 9 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Pak Sanan;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 7 November 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 23 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 19 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagaimana Surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH, Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 23 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Nuryahya, seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Irigasi;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Oesaini;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Oesaini;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Haryadi;

Sebagaimana Akta tanggal 9 November 2006 Nomor 6 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 24 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Waidjem, seluas kurang lebih 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Waidjem;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Harianto;
- Sebelah Selatan : Saluran buangan;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Haji Lamiran;

Sebagaimana Akta tanggal 9 November 2006 Nomor 7 yang dibuat di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa Penggugat 25 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Heni, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan Nomor 17, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya, Cs;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Moehalika;
- Sebelah Barat : Makam Umum;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Oktober 2006 Nomor 15 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 26 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 37 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Yanto;
- Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Barat : tanah milik/hak Nuryahya, Cs;

Sebagaimana Akta tanggal 13 Juni 2007 Nomor 10 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 27 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 44 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Pagesangan Timur VI;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Nuryahya;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Riamin Waijem;

Sebagaimana Akta tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 15 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 28 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nona Busiti, seluas 90 m² (sembilan puluh meter) Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 7 Pagesangan IV Utara Lapangan AB-03, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Busiti;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Makam Umum;

Sebagaimana Akta tanggal 26 Mei 2008 Nomor 24 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 29 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Siswati, seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan Blok A-6, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sri Heni;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;
- Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 5 Maret 2007 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 30 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-14, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Rosid;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan

Sebagaimana Akta tanggal 2 Oktober 2006 Nomor 2 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 31 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sumantri, seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 13 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;
- Sebelah Timur : Jalan Pertolongan
- Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan IV;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Sumantri;

Sebagaimana Akta tanggal 21 Mei 2008 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 32 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Jember, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Nuryahya Cs;
- Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Ibu Luluk;

Sebagaimana Akta tanggal 2 Juli 2007 Nomor I yang dibuat di hadapan H. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 33 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman dengan memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya Heni Magdalena, seluas kurang lebih 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-10, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Taufik Risyah Hermawan, SH;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Ibu Siti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Sri Heni;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 26 Maret 2007 Nomor 16 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 34 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan pertolongan;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Widodo;
- Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Suryadi;

Sebagaimana Akta tanggal 6 April 2006 Nomor 5 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 35 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-26, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P.Sanan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 36 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Nomor 112, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Sumantri;
Sebelah Selatan : saluran pembuangan;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebagaimana Akta tanggal 1 Juli 2008 Nomor 1 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 37 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-10, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;
Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Andrimin;
Sebelah Barat : Jalan Pertolongan

Sebagaimana Akta tanggal 29 Agustus 2006 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 38 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 45 Pagesangan;

IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Nuryahya Cs;
Sebelah Selatan : Pagar makam;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya Cs;

Sebagaimana Akta tanggal 31 Juli 2007 Nomor 28 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 39 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28 Pagesangan IV Utara Lapangan A, dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Moehalika;

Sebelah Barat : Makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 12 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya

Bahwa Penggugat 40 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya yang setempat dikenal dengan Kav. 28 Pagesangan IV Utara Lapangan A, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Agus;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Bu Siti;

Sebelah Barat : Makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 30 April 2007 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya sebagaimana Nomor 1

Bahwa Penggugat 41 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 29 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman

Sebelah Timur : Jalan pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Katiman;

Sebelah Barat : makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 18 Desember 2006 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 42 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 2 - 3 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sugeng Riyanto;

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 6 April 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 43 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 54 m² (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 4 Pagesangan

IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sugeng Katawi;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik hak Nurcahya cs
- Sebelah Barat : Jalan pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 15 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 44 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Wawan Prianto, seluas kurang lebih 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan Timur Nomor 40, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Makam ;
- Sebelah Timur : Tanah milik /hak Waidjem;
- Sebelah Selatan : rencana Jalan
- Sebelah Barat : Jalan Pagesangan Timur

Sebagaimana Akta tanggal 24 Juli 2006 Nomor 24 yang dibuat di hadapan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 45 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Wawan Prianto, seluas kurang lebih 99,759 m² (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Jalan Pagesangan Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan pertolongan;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Waidjem;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Waidjem;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Hajjah Hamdanah;

Sebagaimana Akta tanggal 11 Desember 2006 Nomor 8 yang dibuat di dihadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris d Surabaya sebagaimana Nomor 1;

Bahwa Penggugat 46 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah - Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 10 -11 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;
- Sebelah Selatan : saluran pembuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Akta tanggal 15 Mei 2006 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Penggugat 47 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Warsito;

Sebelah Selatan : saluran pembuangan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebagaimana Akta tanggal 20 April 2006 Nomor 19 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa Tanah Negara yang telah dilepas dan diserahkan kepada Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan sebagian dari luas tanah seluruhnya kurang lebih 7.688 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) sebagaimana tersebut didalam Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr.425/Hm/ 60 atas nama Kaspar Pak Oesaini dan Surat Tanda Milik atas Tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Tanah Pak Sanan;

Bahwa tanah yang dilepas dan diberikan kepada Para Penggugat sebagaimana tersebut adalah merupakan sebagian dari tanah seluas kurang lebih 7.688 m² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan status Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 7159 yang telah dikuasai oleh Taram Pak Sanan dan Kaspar Pak Oesaini lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa ada yang mengganggu gugat maka Para Penggugat mempunyai hak prioritas untuk mengurus tanahnya dari tanah Negara menjadi tanah dengan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Pagesangan IV Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;

Bahwa untuk melengkapi kepemilikan tanah tersebut diatas, Para Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Permohonan Hak ke Badan Pertanahan Kota Surabaya untuk peningkatan status tanahnya dari Tanah Negara menjadi Hak Guna Bangunan, namun ditolak; Penolakan tersebut didasarkan pada pengakuan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah yang diajukan permohonan haknya oleh Para Penggugat tersebut adalah Asset Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I) yang berupa Tanah ganjaran Kelurahan Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan,

Halaman 20 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan investasi Barang Milik Daerah Kota Surabaya Register Nomor 2381810 dan telah terbit Gambar Siatuasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 400/S/1991 tanggal 15 Januari 1991 dan telah dikuasai Tergugat I sejak Kelurahan Menanggal masih berbentuk desa;

Bahwa pengakuan Tergugat I tersebut diatas sangat tidak dibenarkan oleh hukum, karena :

1. Adanya penetapan pemberian hak dari Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya yakni Surat Tanda Hak Milik atas Tanah Nomor Ka/Agr.425/HM/60 atas nama Kaspar Pak Oesaini dan Surat tanda Hak Milik atas Tanah Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan dan pemilik atau yang menguasai tanah tersebut yakni Kaspar Pak Oesaini, Taram Pak Sanan dan Riamin B Waidjem telah melapaskan haknya kepada Para Pengugat;
2. Sesuai Krawangan Desa yang ada di Kelurahan Pagesangan yang diketahui oleh Lurah Pagesangan menyatakan bahwa nama-nama pemilik saat itu yakni; Kaspar Pak Oesaini, Taram Pak Sanan dan Riamin B Waidjem sudah terdaftar;
3. Gambar situasi Nomor 400/S/1991 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya bukan bukti kepemilikan tanah;

Tergugat I tidak pernah menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dan justru sebaliknya yang menguasai tanah tersebut adalah Taram Pak Sanan dan Kaspar Pak Oesaini dan Riamin B Waidjem selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun tanpa ada yang mengganggu gugat, yang saat ini dihuni dan atau dikuasai oleh Para Penggugat serta diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan sebagai tempat tinggal Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian menurut hukum pemberian Hak Atas tanah yang diajukan oleh Para Penggugat dengan Hak Guna Bangunan dapat dikabulkan, karena :

1. Tanah yang dimohon oleh Para Penggugat berdiri bangunan permanen milik Para Penggugat yang dipergunakan sebagai rumah tempat tinggal;
2. Tanah yang dimohon oleh Para Penggugat tidak menyangkal kepentingan umum;
3. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 7159;
4. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak lain, kecuali Tergugat I yang pengakuannya masih diragukan kebenarannya;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang menghalangi Para Penggugat dalam mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Kota Surabaya dengan berdalih bahwa tanah yang diajukan permohonan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas Permohonan Pembebasan Tanah Gajarah Kelugad Menunggai yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, maka Para Penggugat

- Kerugian material yakni kerugian biaya-biaya pengurusan kelengkapan surat-surat untuk pengajuan Permohonan Hak, yang terdiri dari:

@ Rp10.000.000,- x 47 orang = Rp470.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

- Kerugian immaterial yakni ditolaknya pengajuan Permohonan Hak ke Badan Pertanahan Kota Surabaya, sehingga Para Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immaterial, yaitu terdiri dari:

@ Rp1.000.000.000,- x 47 orang = 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik serta memenuhi syarat Pasal 180 ayat 1 HIR, maka mohon putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;
3. Menyatakan Sah Penggugat 1 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sanan, seluas kurang lebih 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Lapangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Jalan Pertolongan;
Sebagaimana Akta tanggal 13 November 2006 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Bapak H.I. Teguh Santoso, SH, Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan Sah Penggugat 2 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sanan, seluas kurang lebih 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan IV;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Katirin;

Sebagai akta tanggal 3 Oktober 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan Bapak H.I Teguh Santoso , SH., Notaris di Surabaya;

5. Menyatakan Sah Penggugat 3 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Wawan Prianto, seluas kurang lebih 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak H. Purnomo;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Lamiran;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak H. Abdullah;

Sebagaimana Nomor 1;

6. Menyatakan Sah Penggugat 4 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Nuryahya, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Jalan Pagesangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nuryahya/Widodo;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Sumatri;

Sebagaimana Nomor 1;

7. Menyatakan Sah Penggugat 5 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 4 Pagesangan Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1;

8. Menyatakan sah Penggugat 6 adalah penerima pelepasan Hak Atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 37 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak siti Khomariyah;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana akta tanggal 19 Agustus 2008 Nomor 10 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana Nomor 1;

9. Menyatakan Sah Penggugat 7 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter o Bersegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 40, 41 dan 42 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagai surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH., Notaris di Surabaya, Seabaimana Nomor1;

10. Menyatakan Sah Penggugat 8 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 7 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagai surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

11. Menyatakan Sah Penggugat 9 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 57 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Lukito;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Sah Penggugat 10 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 34 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Giyanto; /

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 28 Agustus i 2008 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

13. Menyatakan Sah Penggugat 11 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 48 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Pak Sanan;

Sebelah Barat : Tanah milik / hak Sumiati/Sri Heni;

Sebagaimana Akta tanggal 21 Mei 2007 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya;

14. Menyatakan Sah Penggugat 12 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 30 Pagesangan IV Utara, Lapangan Blok C dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Endro/Indriana;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/hak M. Arief;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana

Nomor 1;

15. Menyatakan Sah Penggugat 13 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28-19 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sutrisno, SH;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Dadang;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan

Sebagaimana Akta tanggal 26 April 2007 Nomor 20 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

16. Menyatakan Sah Penggugat 14 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Lapangan Kav. 139, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan IV;

Sebelah Barat : Tanah milik / hak Suwito;

Sebagaimana Akta tanggal 8 Januari 2008 Nomor 5 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

17. Menyatakan Sah Penggugat 15 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-29, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Drs. Soegianto;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Pak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Halaman 26 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana

Nomor 1;

18. Menyatakan Sah Penggugat 16 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sunardi Anggota YNI-AD, seluas kurang lebih 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang c/ setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-7, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Sanan

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan

Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Pak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolonmgan;

Sebagaimana Akta tanggal 01 Februari 2007 Nomor 3 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

19. Menyatakan Sah Penggugat 17 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Magdalena yang mendapat persetujuan dari suaminya Bapak Katiman, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-4, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munarti;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nedi;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 16 Mei 2007 Nomor 17 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

20. Menyatakan Sah Penggugat 18 adalah penerima Pelepasan Hak atas tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-26, sebagai Surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH, Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

21. Menyatakan Sah Penggugat 19 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan

Halaman 27 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah jalan makam;
Sebelah Timur : Tanah Jalan Pertolongan;
Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Nuryahya;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya cs;
Sebagaimana Akta tanggal 11 Juni 2007 Nomor 7 yang dibuat dihadapan H.I Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana Nomor 1;

22. Menyatakan Sah Penggugat 20 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-8, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Armada;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;
Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Pak Sanan;
Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;
Sebagaimana Akta tanggal 15 Januari 2007 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

23. Menyatakan Sah Penggugat 21 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Slamet Samigel yang memperoleh persetujuan dari istrinya Ny. Farida, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 9 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;
Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Pak Sanan;
Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;
Sebagaimana Akta tanggal 7 November 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

24. Menyatakan Sah Penggugat 22 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 19

Halaman 28 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diadukan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH, Notaris di Surabaya,

Sagaimana Nomor 1;

25. Menyatakan Sah Penggugat 23 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Nuryahya, seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Oesaini;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Oesaini;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Haryadi;

Sebagaimana Akta tanggal 9 November 2006 Nomor 6 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

26. Menyatakan Sah Penggugat 24 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Waidjem, seluas kurang lebih 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Waidjem;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Harianto;

Sebelah Selatan : Saluran buangan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Haji Lamiran;

Sebagaimana Akta tanggal 9 November 2006 Nomor 7 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

27. Menyatakan Sah Penggugat 25 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Heni, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan Nomor 17, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya,Cs;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Moehalika;

Sebelah Barat : Makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Oktober 2006 Nomor 15 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Menyatakan Sah Penggugat 26 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 37 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan desa;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Yanto;

Sebelah Selatan: Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat : tanah milik/hak Nuryahya, Cs;

Sebagaimana Akta tanggal 13 Juni 2007 Nomor 10 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor; 1;

29. Menyatakan Sah Penggugat 27 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 44 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Pagesangan Timur VI;

Sebelah Timur : Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Riamin Waijem;

Sebagaimana Akta tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 15 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

30. Menyatakan Sah Penggugat 28 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nona Busiti, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 7 Pagesangan IV Utara Lapangan AB-03, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Bu Siti

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan: Mushola

Sebelah Barat : Makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 26 Mei 2008 Nomor 24 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor; 1;

31. Menyatakan Sah Penggugat 29 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyony Siswati, seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sri Heni;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;

Sebelah Selatan: Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 5 Maret 2007 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

32. Menyatakan Sah Penggugat 30 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-14, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Rosid;

Sebelah Timur : tanah milik/hak Taram-Sanan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 2 Oktober 2006 Nomor 2 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

33. Menyatakan Sah Penggugat 31 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sumantri, seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 13 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan: Jalan Pagesangan IV;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Sumantri;

Sebagaimana Akta tanggal 21 Mei 2008 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

34. Menyatakan Sah Penggugat 32 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 41 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Ibu Luluk;

Sebagaimana Akta tanggal 2 Juli 2007 Nomor I yang dibuat di hadapan H.

I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

35. Menyatakan Sah Penggugat 33 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman dengan memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya Heni Magdalena, seluas kurang lebih 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-10, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Taufik Risyah Hermawan, SH;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Ibu Siti

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Sri Heni;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 26 Maret 2007 Nomor 16 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

36. Menyatakan Sah Penggugat 34 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Widodo;

Sebelah Selatan: Jalan Pagesangan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Suryadi;

Sebagaimana Akta tanggal 6 April 2006 Nomor 5 yang dibuat di hadapan H.

I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

37. Menyatakan Sah Penggugat 35 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-26, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P.Sanan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana

Nomor 1;

38. Menyatakan Sah Penggugat 36 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Nomor; 112, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Sumantri;

Sebelah Selatan : saluran air pembuangan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebagaimana Akta tanggal 1 Juli 2008 Nomor 1 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

39. Menyatakan Sah Penggugat 37 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-10, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Andrimin;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Agustus 2006 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

40. Menyatakan Sah Penggugat 38 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 45 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Nuryahya Cs;

Sebelah Selatan : Pagar makam;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya Cs;

Sebagaimana Akta tanggal 31 Juli 2007 Nomor 28 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

Halaman 33 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28 Pagesangan IV Utara Lapangan A, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Mudji Harijah;

Sebelah Timur : Jalan pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Moehalika;

Sebelah Barat : Mekan umum;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 12 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

42. Menyatakan Sah Penggugat 40 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28 Pagesangan IV Utara Lapangan A, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Agus;

Sebelah Timur : Jalan pertolongan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Bu Siti;

Sebelah Barat : makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 30 April 2007 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

43. Menyatakan Sah Penggugat 41 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 29 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;

Sebelah Timur : Jalan pertolongan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Katiman;

Sebelah Barat : makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 18 Desember 2006 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

44. Menyatakan Sah Penggugat 42 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 162 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 2 - 3 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sugeng Riyanto;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Jalan pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 6 April 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H.

I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

45. Menyatakan Sah Penggugat 43 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 54 m² (lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 4 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sugeng Katawi;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

46. Menyatakan Sah Penggugat 44 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Wawan Prianto, seluas kurang lebih 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan Timur Nomor 40, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan makam;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Waidjem;

Sebelah Selatan: rencana jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pagesangan Timur;

Sebagaimana Akta tanggal 24 Juli 2006 Nomor 24 yang dibuat di hadapan

H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

47. Menyatakan Sah Penggugat 45 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Wawan Prianto, seluas kurang lebih 99,759 m² (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Jalan Pagesangan Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Waidejm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Akta tanggal 11 Desember 2006 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

48. Menyatakan Sah Penggugat 46 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 10-11 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebalah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebalah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;

Sebalah Selatan : saluran pembuangan;

Sebalah Barat : jalan pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 15 Mei 2006 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

49. Menyatakan Sah Penggugat 47 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebalah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebalah Timur : Tanah milik/hak Warsito;

Sebalah Selatan: saluran pembuangan;

Sebalah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebagaimana Akta tanggal 20 April 2006 Nomor 19 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

50. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Pagesangan IV Lapangan,
Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya yang saat ini dihuni dan atau dikuasai oleh Para Penggugat;
51. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Para Penggugat sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
52. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 47.000.000.000,- (empat puluh tujuh milyar rupiah);
53. Menyatakan Gambar Situasi Nomor 400/S/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verzet maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

55. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat; Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, maka perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa berkaitan dengan pokok gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat I (Drs. Soegianto) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar dalam Perkara Nomor 39/G/2008/PTUN.SBY tanggal 16 April 2008, antara Drs. Soegianto sebagai Penggugat melawan Kepala kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai Tergugat dan Walikota Surabaya sebagai Tergugat II Intervensi;
- b. Bahwa yang menjadi obyek gugatan perkara Nomor 39/G/2008/PTUN.SBY tersebut adalah Surat penolakan atas permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Drs. Soegianto atas tanah yang terletak di Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya yang diperoleh berdasarkan Akte Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 13 November 2006, Nomor 20 dibuat dihadapan Teguh Santoso, SH, Notaris Surabaya dari Taram P. Sanan dengan dasar Surat Tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.728/Hm/60, tanggal 1 Januari 1960 yang telah berakhir masa belakunya. Hal tersebut sama dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Drs. Soegianto selaku Penggugat I dalam gugatan perdata Nomor 625/Pdt.G/2008/PN.SBY ini;
- c. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalam pemeriksaan perkara di PTUN tersebut, tanah yang diaku oleh Drs. Soegianto yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Nomor Ka/Agr/728/Hm/60 tanggal 1 Januari 1960, atas nama Taram P.Sanan merupakan bagian dari tanah asset Pemerintah Kota Surabaya berupa bekas Ganjaran Kelurahan Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya telah tercatat dalam daftar inventaris kekayaan daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor register 2381810 serta telah terbit Gambar situasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 400/S/1991



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diajukan oleh Drs. Soegianto, dkk dalam gugatan perdata Nomor 625/PDT.G/2008/PN.SBY ini;

d. Bahwa gugatan Drs. Soegianto di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 39/G/2008/PTUN.SBY tersebut telah diputus kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Agustus 2008. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah :

1. Tanah yang dimohon oleh Drs. Soegianto yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat Tanda Hak Milik Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 tanggal 1 Januari 1960, atas nama Taram P. Sanan termasuk bagian dari tanah ganjaran desa Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya telah tercatat dalam daftar inventaris kekayaan daerah pemerintah Kota Surabaya Nomor register 2381810;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berkaitan dengan Keputusan Pendaftaran Tanah, Majelis berpendapat bahwa tidak serta merta seseorang mengajukan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi ataupun pernyataan dari yang bersangkutan, permohonan dapat didaftarkan. Demikian juga penguasaan fisik atas bidang tanah menurut Pasal 24 ayat (2) yaitu sekurang-kurangnya 20 Tahun atau lebih, karena harus diadakan pengumpulan data penelitian untuk mendapatkan kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi baik data fisik maupun data yuridisnya atas bukti-bukti dimaksud Pasal 24 ayat (1) atau penguasaan atas bidang tanah menurut Pasal 24 ayat (2) dengan itikat baik ataupun tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum dapat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
3. Bahwa Majelis Hakim menimbang azas Kepastian Hukumnya, dimana berdasarkan fakta hukum, atas tanah yang dimohon oleh Drs. Soegianto tersebut termasuk tanah ganjaran Kelurahan Menanggal dan telah menjadi asset tercatat Pemerintah Kota Surabaya, sehingga tidak mungkin diterbitkan sertifikat hak atas nama Drs. Soegianto;

e. Bahwa Putusan perkara 39/G/2008/PTUN. SBY tersebut telah berkekuatan tetap;

Gugatan Para Penggugat Kabur:

1. Dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, disebutkan bahwa Para Penggugat memperoleh Pelepasan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat di hadapan Notaris, akan tetapi dari uraian 47 Penggugat tersebut terdapat 2 orang Penggugat yang menerima tanah-tanah tersebut yang perolehnya tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris, yaitu pada Penggugat 3 dan Penggugat 4;

Halaman 38 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id yang mengajukan gugatan ini akan tetapi tidak menunjukkan dasar yang sama dengan 45 Penggugat yang lain menunjukkan bahwa gugatan ini tidak diajukan dengan itikad baik. Bahwa keberadaan Penggugat 3 dan Penggugat 4 ini seolah-olah hanya ikut-ikutan dalam gugatan ini dengan harapan memperoleh tanah tersebut dengan sah;
2. Dalam dalih angka 2 gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah yang keseluruhannya seluas kurang lebih 7.688 m² sebagaimana tersebut di dalam Surat tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 nomor: Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Pak Oesaini dan Surat Tanda Milik atas Tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan; Akan tetapi dari 47 Penggugat tersebut terdapat beberapa orang yang mengakui memperoleh tanah tersebut bukan dari kedua orang tersebut diatas (Kaspar Pak Oesaini dan Taram Pak Sanan). Dengan demikian dalih-dalih Para Penggugat yang memperoleh tanah tersebut dari Kaspar Pak Oesaini dan Taram Pak Sanan diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan uraian dalih Para Penggugat yang lain;
 3. Bahwa dalam uraian dalih angka 2 gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang Para Penggugat terima tersebut merupakan bagian dari luas tanah seluruhnya kurang lebih 7.688 m², berdasarkan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan;
 4. Bahwa dalih Para Penggugat tersebut masih terdapat keraguan di dalamnya yaitu pada penyebutan luas tanah yang menyebutkan kurang lebih 688 m² keraguan ini nampak karena apabila Para Pengugat mendasarkan kepada Surat tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor : Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan mengapa pada luasan tanah menyebutkan dengan katakan "kurang lebih"? Padahal sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya yang seharusnya kedua produk tersebut jika benar adanya menunjukkan luasan yang pasti bukan dengan istilah kurang lebih;
 5. Bahwa Para Penggugat mendalihkan memperoleh tanah tersebut sebagai bagian dari luasan tanah kurang lebih 7.688 m² sesuai dengan Surat Tanda

Halaman 39 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari

1960 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan berapa yang tertulis pada Surat tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan. Dengan demikian Para Penggugat menyimpulkan sendiri luasan tanpa memberikan penjelasan berapa luasan tanah masing-masing sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan;

6. Bahwa Para Penggugat dalam dalih angka 2 menyebutkan bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan pelepasan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Kaspar Pak Oesaini dan Taram Pak Sanan sesuai dengan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan. Akan tetapi pada dalih gugatan angka 5 muncul nama Riamin B Waidjem yang juga diakui oleh Para Penggugat memiliki Surat Tanda Hak Milik atas Tanah namun tanpa nomor. Jadi Para Penggugat tersebut mendalihkan posisinya sangat tidak jelas dan kabur, sehingga nampak kalau Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak dengan itikad baik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka posita gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* secara hukum cacat secara formal karena kurang pihak. Seharusnya Para Penggugat melibatkan Lurah Menanggal dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai pihak Tergugat, hal ini terlihat sebagaimana dalih Para Penggugat pada angka 4, angka 6 dan angka 7, padahal secara hukum, pihak-pihak tersebut benar-benar terikat dan berkaitan dengan alasan dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dapat mengakibatkan putusan atas perkara *a quo* menjadi sia-sia;

Bahwa keikutsertaan Lurah Menanggal dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam perkara ini sangat penting untuk dapat mengetahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait gugatan yang kurang pihak, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Adapun yurisprudensi tersebut antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/sip/1972, tanggal 13 Mei 1975;
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 427 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972;
- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982;
- f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1984, tanggal 19 Juli 1985;
- g. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Sip/1984, tanggal 11 Juni 1985;

Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara, maka perlu Tergugat II sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa berkaitan dengan pokok gugatan Para Penggugat, pihak Penggugat I (Drs. Soegianto) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdaftar dalam Perkara Nomor 39/G/2008/PTUN.SBY tanggal 16 April 2008, antara Drs. Soegianto sebagai Penggugat melawan Kepala kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai Tergugat dan Walikota Surabaya sebagai Tergugat II Intervensi; Bahwa yang menjadi obyek gugatan perkara Nomor 39/G/2008/PTUN.SBY tersebut adalah Surat penolakan atas permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Drs. Soegianto atas tanah yang terletak di Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya yang diperoleh berdasarkan akte Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 13 November 2006, Nomor 20 dibuat dihadapan Teguh Santoso, SH, Notaris di Surabaya dari Taram P. Sanan dengan dasar Surat tanda Hak Milik (STHM) Nomor Ka/Agr.728/Hm/60, tanggal 1 Januari 1960 yang telah berakhir masa berlakunya. Hal tersebut sama dengan dasar gugatan yang diajukan oleh

Halaman 41 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.625/Pdt.G/2008/PN.SBY ini;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dalam pemeriksaan perkara di PTUN tersebut, tanah yang diku oleh Drs. Soegianto yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah berdasarkan Surat tanda Hak Milik Nomor Ka/Agr/728/Hm/60 tanggal 1 Januari 1960, atas nama Taram P.Sanan merupakan bagian dari tanah asset Pemerintah Kota Surabaya berupa bekas Ganjaran Kelurahan Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya telah tercatat dalam daftar inventaris kekayaan daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor register 2381810 ;serta telah terbit Gambar situasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 400/S/1991 tanggal 15 Januari 1991 seluas 16.370 m² Hal tersebut sama dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Drs. Soegianto, dkk dalam gugatan perdata Nomor 625/Pdt.G/2008/PN.SBY INI; Bahwa gugatan Drs. Soegianto di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 39/G/2008/ PTUN.SBY tersebut telah diputus kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 28 Agustus 2008. Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah :

- Tanah yang dimohon oleh Drs. Soegianto yang diperoleh dari pelepasan Januari 1960, atas nama Taram P. Sanan termasuk bagian dari tanah ganjaran desa Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya telah tercatat dalam daftar inventaris kekayaan daerah pemerintah Kota Surabaya Nomor register 2381810;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berkaitan dengan Keputusan Pendaftaran Tanah, Majelis berpendapat bahwa tidak serta merta seseorang mengajukan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi ataupun pernyataan dari yang bersangkutan, permohonan dapat didaftarkan. Demikian juga penguasaan fisik atas bidang tanah menurut Pasal 24 ayat (2) yaitu sekurang-kurangnya 20 Tahun atau lebih, karena harus diadakan pengumpulan data penelitian untuk mendapatkan kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi baik data fisik maupun data yuridisnya atas bukti-bukti dimaksud Pasal 24 ayat (1) atau penguasaan atas bidang tanah menurut Pasal 24 ayat (2) dengan itikat baik ataupun tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum dapat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
- Bahwa Majelis Hakim menimbang azas Kepastian Hukumnya, dimana berdasarkan fakta hukum, atas tanah yang dimohon oleh Drs. Soegianto tersebut termasuk tanah ganjaran Kelurahan Menanggal dan telah menjadi

Halaman 42 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan perkara Nomor 39/G/2008/PTUN.SBY tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa tanah seluas $\pm 7.688 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Pagesangan IV Lapangan Surabaya yang diajukan permohonan haknya oleh Para Penggugat dengan status Tanah Negara Bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 7159 yang telah dikuasai oleh Taram P. Sanan tersebut merupakan Bagian dari Aset Pemerintah Kota Surabaya berupa Tanah Ganjaran Kelurahan Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Dan telah tercatat dalam daftar inventaris Kekayaan Daerah Kota Surabaya Register 2381810, serta termasuk dalam Gambar Situasi Nomor 400/S/1991 tanggal 15 Januari 1991 seluas 16.370 m^2 yang diterbitkan oleh Surabaya, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscure Libel*, sebab :
 - a. Dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, disebutkan bahwa Para Penggugat memperoleh Pelepasan Hak Atas Tanah Negara yang dibuat di hadapan Notaris, akan tetapi dari uraian 47 Penggugat tersebut terdapat 2 orang Penggugat yang menerima tanah-tanah tersebut yang perolehnya tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris, yaitu pada Penggugat 3 dan Penggugat 4;
 - b. Bahwa dengan munculnya Penggugat 3 dan Penggugat 4 sebagai bagian dari Para Penggugat yang mengajukan gugatan ini akan tetapi tidak menunjukkan dasar yang sama dengan 45 Penggugat yang lain menunjukkan bahwa gugatan ini tidak diajukan dengan itikad baik. Bahwa keberadaan Penggugat 3 dan Penggugat 4 ini seolah-olah hanya ikut-ikutan dalam gugatan ini dengan harapan memperoleh tanah tersebut dengan sah;
 - c. Dalam dalih angka 2 gugatan Para Penggugat disebutkan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan bagian dari luas tanah yang keseluruhannya seluas kurang lebih 7.688 m^2 sebagaimana tersebut di dalam Surat tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 nomor: Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Pak Oesaini dan Surat Tanda Milik atas Tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan; Akan tetapi dari 47 Penggugat tersebut terdapat beberapa orang yang mengakui memperoleh tanah tersebut bukan dari kedua orang tersebut

Halaman 43 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. Bahwa dalam uraian dalih angka 2 gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang Para Penggugat terima tersebut merupakan bagian dari luas tanah seluruhnya kurang lebih 7.688 m², berdasarkan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan;

- Bahwa dalih Para Penggugat tersebut masih terdapat keraguan di lebih 7.688 m². Keraguan ini nampak karena apabila Para Pengugat mendasarkan kepada Surat tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan mengapa pada luasan tanah menyebutkan dengan katakana "kurang lebih"? Padahal sebagaimana diakui oleh Para Penggugat, Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya yang seharusnya kedua produk tersebut jika benar adanya menunjukkan luasan yang pasti bukan dengan istilah kurang lebih;

Bahwa Para Penggugat mendalihkan memperoleh tanah tersebut sebagai bagian dari luasan tanah kurang lebih 7.688 m² sesuai dengan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan berapa yang tertulis pada Surat tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan. Dengan demikian Para Penggugat menyimpulkan sendiri luasan tanpa memberikan penjelasan berapa luasan tanah masing-masing sebagaimana tertulis pada Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1060 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 2017/Pdt/1000/PN.Jember/2017. Para Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan pelepasan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Kaspar Pak Oesaini dan Taram Pak Sanan sesuai dengan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 atas nama Kaspar Oesaini dan Surat Tanda Milik atas tanah tertanggal 1 Januari 1960 Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 atas nama Taram Pak Sanan. Akan tetapi pada dalih gugatan angka 5 muncul nama Riamin B Waidjem yang juga diakui oleh Para Penggugat memiliki Penggugat tersebut sebenarnya memperoleh tanah dari siapa ?. Para Penggugat dalam mendalihkan posisinya sangat tidak jelas dan kabur, sehingga nampak kalau Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak dengan itikad baik;

- f. Bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil yang lain Para Penggugat juga mendalihkan bahwa Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa dan Para Penggugat juga mendalihkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak benar isinya. Hal tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat tidak dapat mengkualifikasi dengan jelas perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* secara hukum cacat secara formal karena kurang pihak. Seharusnya Para Penggugat melibatkan Lurah Menanggal dan Kepala kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai pihak Tergugat, hal ini terlihat sebagaimana dalih Para Penggugat pada angka 4, angka 6 dan angka 7, padahal secara hukum, pihak-pihak tersebut benar-benar terikat dan berkaitan dengan alasan dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dapat mengakibatkan putusan atas perkara *a quo* menjadi sia-sia;

Bahwa keikutsertaan Lurah Menanggal dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dalam perkara ini adalah sangat penting untuk dapat mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, sehingga putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis hakim yang terhormat tidak menjadi sia-sia;

Bahwa terkait gugatan yang kurang pihak, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) Adapun yurisprudensi tersebut antara lain :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/sip/1972, tanggal 13 Mei 1975;



1975;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972;
- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982;
- f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1984, tanggal 19 Juli 1985;
- g. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Sip/1984, tanggal 11 Juni 1985;

6. Error In Subyekto :

Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Camat Jambangan adalah salah sebab :

- Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dalam hal gugatan ditujukan kepada Negara/Pemerintah, maka gugatan tersebut ditujukan kepada lembaga selaku Badan Hukum Publik, sedangkan Camat Jambangan adalah Pejabat tata Usaha Negara, bukan Badan Hukum Publik;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa Camat merupakan perangkat daerah, oleh karena itu seharusnya gugatan Para Penggugat tidak ditujukan kepada Camat Jambangan melainkan kepada Pemerintah Kota Surabaya selaku Badan Hukum Publik;
- Seharusnya Para Penggugat tidak menggugat Tergugat II karena obyek sengketa bukanlah milik/tercatat dalam daftar Inventaris di Tergugat II dan Tergugat III melainkan adalah milik/tercatat dalam daftar Inventaris di Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah salah, sehingga Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Tergugat III :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III dalam jawaban ini;
2. *Error In Persona:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para penggugat dalam perkara *a quo* adalah error in persona (salah dalam menentukan Tergugat). Bahwa sebagaimana dalih Para Penggugat dalam posita angka 4 gugatan *a quo* secara tegas menyatakan Penolakan tersebut didasarkan pada pengakuan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah yang diajukan permohonan haknya oleh Para Penggugat tersebut adalah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I) yang berupa Tanah Ganjaran Kelurahan Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kota Surabaya Register Nomor 2381810 dan telah terbit Gambar situasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 400/S/1991 tanggal 15 Januari 1991 dan telah dikuasai Tergugat I sejak Kelurahan Menanggal masih berbentuk desa;

Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tanah Ganjaran Kelurahan Menanggal, sehingga secara hukum, Tergugat III tidak ada keterkaitan dengan substansi gugatan Para Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah salah memasukkan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. *Exceptie Obscuri Libelli*:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur terkait perbuatan Tergugat III. Dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat III terhadap Para Penggugat, sehingga dianggap Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak merinci atau menjelaskan Perbuatan mana dari Tergugat III yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, maka gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana dinyatakan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya NO. 1149 K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan "Gugatan kabur (*Obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"; Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengakibatkan maka gugatan Para Penggugat secara keseluruhan



4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak :

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* secara hukum cacat secara formal karena kurang pihak. Gugatan Para Penggugat yang kekurangan pihak, padahal secara hukum, pihak-pihak tersebut benar-benar terkait dan berkaitan dengan alasan dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dapat mengakibatkan putusan atas perkara *a quo* menjadi sia-sia. Bahwa untuk mencegah sia-sianya pemeriksaan dan putusan Majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* , maka seharusnya Para Penggugat memasukkan semua pihak yang nyata-nyata terkait dan berkaitan dengan perkara *a quo* ;

a. Bahwa Para Penggugat dalam posita angka 4 gugatan *a quo* secara tegas menyatakan Penolakan tersebut didasarkan pada pengakuan Tergugat I yang menyatakan bahwa tanah yang diajukan permohonan haknya oleh Para Penggugat tersebut adalah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I) yang berupa Tanah Ganjaran Kelurahan Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dan telah tercatat Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kota Surabaya Register Nomor 2381810 dan telah terbit Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 400/S/1991 tanggal 15 Januari 1991 dan telah dikuasai Tergugat I sejak Kelurahan Menanggal masih berbentuk desa;

Bahwa jika melihat dari dalih Para Penggugat tersebut, maka sebenarnya Para Penggugat mengetahui bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah ganjaran Kelurahan Menanggal. Secara hukum, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pengamanan tanah tersebut adalah Kelurahan Menanggal. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* justru lalai tidak memasukkan Kelurahan Menanggal sebagai pihak dalam perkara *a quo* . Tidak dimasukkannya Kelurahan Menanggal yang secara hukum terkait langsung dengan tanah yang disengketakan dapat mengakibatkan sia-sianya gugatan *a quo* ;

b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* angka 4 berdalih bahwa latar belakang pengajuan gugatan adalah adanya penolakan hak atas tanah sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pra Penggugat kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diajukan permohonan haknya oleh Para Penggugat tersebut adalah Aset Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I) yang berupa Tanah Ganjaran Kelurahan Menanggal yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dan telah tercatat dalam daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kota Surabaya Register Nomor 2381810 dan telah terbit Gambar situasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 400/S/1991 tanggal 15 Januari 1991 dan telah dikuasai Tergugat I sejak Kelurahan Menanggal maih berbentuk desa;

Bahwa jika melihat dari dalih Para Penggugat tersebut diatas, maka keberadaan Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai pihak dalam perkara *a quo* , secara hukum, mutlak harus ada. Hal ini selain untuk menjadikan jelas fakta-fakta hukum yang terjadi, juga untuk dapatnya menyelesaikan permasalahan *a quo* secara menyeluruh. Bahwa para Penggugat dalam gugatan *a quo* justru lalai tidak memasukkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai pihak dalam perkara *a quo* . Tidak dimasukkannya Kantor Pertanahan Kota Surabaya dapat mengakibatkan sia-sianya gugatan *a quo* ;

Bahwa keikutsertaan Lurah Menanggal dan Kepala Kantor Pertanahan mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, sehingga putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis hakim yang terhormat tidak menjadi sia-sia;

Bahwa terkait gugatan yang kurang pihak, maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan yurisprudensi-yurisprudensi tetap yang isinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun yurisprudensi tersebut antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/sip/1972, tanggal 13 Mei 1975;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 427 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1984, tanggal 19 Juli 1985;

Halaman 49 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1985;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 625/Pdt.G/2008/PN.Sby tanggal 28 Juli 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsinya Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat;
3. Menyatakan Sah Penggugat 1 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sanan, seluas kurang lebih 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Lapangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Jalan Pertolongan;
Sebagaimana Akta tanggal 13 November 2006 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Bapak H.I. Teguh Santoso, SH, Notaris di Surabaya;
4. Menyatakan Sah Penggugat 2 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sanan, seluas kurang lebih 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Lapangan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;
Sebelah Selatan: Jalan Pagesangan IV;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Katirin;
Sebagai akta tanggal 3 Oktober 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan Bapak H.I Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;
5. Menyatakan Sah Penggugat 3 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Wawan Prianto, seluas kurang lebih 575 M² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV dengan batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.riputusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik/hak H. Purnomo;
Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Lamiran;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak H. Abdullah;
Sebagaimana Nomor 1;

6. Menyatakan Sah Penggugat 4 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Nuryahya, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Jalan Pagesangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Pertolongan;
Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nuryahya/Widodo;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Sumatri;
Sebagaimana Nomor 1;

7. Menyatakan Sah Penggugat 5 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 4 Pagesangan Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;
Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;
Sebagaimana Akta tanggal 10 Januari 2007 Nomor 6 yang dibuat dihadapan H.I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

8. Menyatakan sah Penggugat 6 adalah penerima pelepasan Hak Atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 37 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak siti Khomariyah;
Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;
Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Sanan;
Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Santoso, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana

Nomor 1;

9. Menyatakan Sah Penggugat 7 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter o Bersegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 40, 41 dan 42 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagai surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH., Notaris di Surabaya, Seabaimana Nomor 1;

10. Menyatakan Sah Penggugat 8 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 7 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagai surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH., Notaris di Surabaya, sebagaimana Nomor 1;

11. Menyatakan Sah Penggugat 9 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 57 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Lukito;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebagaimana Akta tanggal 15 Januari 2007 Nomor 7 yang dibuat dihadapan H. I Teguh Santoso,AHL., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

12. Menyatakan Sah Penggugat 10 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 34 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Halaman 52 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Akta tanggal 28 Agustus 2008 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

13. Menyatakan Sah Penggugat 11 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 48 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok B, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Pak Sanan;

Sebelah Barat : Tanah milik / hak Sumiati/Sri Heni;

Sebagaimana Akta tanggal 21 Mei 2007 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

14. Menyatakan Sah Penggugat 12 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 30 Pagesangan IV Utara, Lapangan Blok C dengan batas-batas

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Endro/Indriana;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak M. Arief;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 28 Agustus 2008 Nomor 19 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

15. Menyatakan Sah Penggugat 13 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28-19 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sutrisno, SH;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Dadang;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan

Halaman 53 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

16. Menyatakan Sah Penggugat 14 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Kav. 139, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan IV;

Sebelah Barat : Tanah milik / hak Suwito;

Sebagaimana Akta tanggal 8 Januari 2008 Nomor 5 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

17. Menyatakan Sah Penggugat 15 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-29, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Drs. Soegianto;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Pak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 13 November 2006 Nomor 21 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

18. Menyatakan Sah Penggugat 16 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sunardi Anggota YNI-AD, seluas kurang lebih 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang c\ setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-7, dengan batas-batasnya sebagai berikut

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Sanan

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan

Sebelah Selatan: Tanah milik/hak Pak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolonmngan;

Sebagaimana Akta tanggal 01 Februari 2007 Nomor 3 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Magdalena yang mendapat persetujuan dari suaminya Bapak Katiman, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-4, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munarti;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nedi;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 16 Mei 2007 Nomor 17 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

20. Menyatakan Sah Penggugat 18 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Saran selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-26, sebagaimana Surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH, Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

21. Menyatakan Sah Penggugat 19 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pegesangan IV Utara Lapangan B-27 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah jalan makam;
- Sebelah Timur : Tanah Jalan Pertolongan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;
- Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya cs;

Sebagaimana Akta tanggal 11 Juni 2007 Nomor 7 yang dibuat dihadapan H.I Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, sebagaimana Nomor 1

22. Menyatakan Sah Penggugat 20 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan C-8, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Armada;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Akta tanggal 15 Januari 2007 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya, Sebagaimana Nomor 1;

23. Menyatakan Sah Penggugat 21 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Slamet Samigel yang memperoleh persetujuan dari istrinya Ny. Farida, seluas kurang lebih 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 9 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sanan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Munatri;

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Pak Sanan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 7 November 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya, sebagaimana Nomor 1;

24. Menyatakan Sah Penggugat 22 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Sanan selaku ahli waris dari almarhum Taram P. Sanan, seluas kurang lebih 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 19 Pagesangan IV Utara Lapangan Blok C, sebagaimana Surat Perjanjian yang didaftarkan pada Bapak Djarot Pribadi, SH., MH, Notaris di Surabaya, sebagaimana Nomor 1;

25. Menyatakan Sah Penggugat 23 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Bapak Nuryahya, seluas kurang lebih 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Oesaini;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Oesaini;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Haryadi;

Sebagaimana Akta tanggal 9 November 2006 Nomor 6 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 409 PK/Pdt/2017

Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Waidjem, seluas kurang lebih 212 m² (dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Waidjem;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Harianto;

Sebelah Selatan : Saluran buangan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Haji Lamiran;

Sebagaimana Akta tanggal 9 November 2006 Nomor 7 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

27. Menyatakan Sah Penggugat 25 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman yang telah mendapat persetujuan dari istrinya Nyonya Heni, seluas 40 m² (empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan Nomor 17, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya, Cs;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Moehalika;

Sebelah Barat : Makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Oktober 2006 Nomor 15 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

28. Menyatakan Sah Penggugat 26 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 37 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan desa;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Yanto;

Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat : tanah milik/hak Nuryahya, Cs;

Sebagaimana Akta tanggal 13 Juni 2007 Nomor 10 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor; 1;

29. Menyatakan Sah Penggugat 27 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai

berikut:

Sebelah Utara : Jalan Pagesangan Timur VI;

Sebelah Timur : Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Riamin Waijem;

Sebagaimana Akta tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 15 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

30. Menyatakan Sah Penggugat 28 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nona Busiti, seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 7 Pagesangan IV Utara Lapangan AB-03, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Bu Siti

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Mushola;

Sebelah Barat : Makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 26 Mei 2008 Nomor 24 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

31. Menyatakan Sah Penggugat 29 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nyonya Siswati, seluas 54 m² (lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan Blok A-6, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sri Heni;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;

Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 5 Maret 2007 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

32. Menyatakan Sah Penggugat 30 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-14, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Pak Rosid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 2 Oktober 2006 Nomor 2 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

33. Menyatakan Sah Penggugat 31 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Sumantri, seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 13 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;

Sebelah Timur : Jalan Pertolongan;

Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan IV;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Sumantri;

Sebagaimana Akta tanggal 21 Mei 2008 Nomor 18 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

34. Menyatakan Sah Penggugat 32 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 41 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah Nuryahya Cs;

Sebelah Selatan : Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Ibu Luluk;

Sebagaimana Akta tanggal 2 Juli 2007 Nomor I yang dibuat di hadapan H.

II. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

35. Menyatakan Sah Penggugat 33 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman dengan memperoleh persetujuan dari istrinya Nyonya Heni Magdalena, seluas kurang lebih 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-10, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Taufik Risyah Hermawan, SH;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Ibu Siti

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Sri Heni;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana Akta tanggal 20 Maret 2006 Nomor 5 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

36. Menyatakan Sah Penggugat 34 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Widodo;

Sebelah Selatan : Jalan Pagesangan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Suryadi;

Sebagaimana Akta tanggal 6 April 2006 Nomor 5 yang dibuat di hadapan H.

I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

37. Menyatakan Sah Penggugat 35 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan A-26, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;

Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;

Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 23 Maret 2006 Nomor 29 yang dibuat di hadapan

H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

38. Menyatakan Sah Penggugat 36 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 100 m² (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Nomor; 112, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Sumantri;

Sebelah Selatan : saluran air pembuangan;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebagaimana Akta tanggal 1 Juli 2008 Nomor 1 yang dibuat di hadapan H. I.

Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

39. Menyatakan Sah Penggugat 37 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;
Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Andrimin;
Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Agustus 2006 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

40. Menyatakan Sah Penggugat 38 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 45 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan pertolongan;
Sebelah Timur : Tanah milik/hak Nuryahya Cs;
Sebelah Selatan : Pagar makam;
Sebelah Barat : Tanah milik/hak Nuryahya Cs;

Sebagaimana Akta tanggal 31 Juli 2007 Nomor 28 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH. Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

41. Menyatakan Sah Penggugat 39 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 80 m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28 Pagesangan IV Utara Lapangan A, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Mudji Harijah;
Sebelah Timur : Jalan pertolongan;
Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Moehalika;
Sebelah Barat : Makan umum;

Sebagaimana Akta tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 12 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

42. Menyatakan Sah Penggugat 40 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 28 Pagesangan IV Utara Lapangan A, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik/hak Agus;
Sebelah Timur : Jalan pertolongan;
Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Bu Siti;
Sebelah Barat : makam umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

43. Menyatakan Sah Penggugat 41 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Katiman, seluas kurang lebih 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 29 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Katiman;
- Sebelah Timur : Jalan pertolongan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Katiman;
- Sebelah Barat : makam umum;

Sebagaimana Akta tanggal 18 Desember 2006 Nomor 23 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

44. Menyatakan Sah Penggugat 42 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 2 - 3 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sugeng Riyanto;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/ hak Nuryahya;
- Sebelah Barat : Jalan pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 6 April 2006 Nomor 4 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

45. Menyatakan Sah Penggugat 43 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 54 m² (lima puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 4 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik/hak Sugeng Katawi;
- Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram Pak Sanan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Nuryahya;
- Sebelah Barat : Jalan Pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 15 yang dibuat dihadapan bapak H. I. Teguh Santoso,SH Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

46. Menyatakan Sah Penggugat 44 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Wawan Prianto, seluas kurang lebih 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Sebalah Utara : Jalan makam;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Waidjem;

Sebelah Selatan : rencana jalan;

Sebelah Barat : Jalan Pagesangan Timur;

Sebagaimana Akta tanggal 24 Juli 2006 Nomor 24 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

47. Menyatakan Sah Penggugat 45 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Wawan Prianto, seluas kurang lebih 99,759 m² (sembilan puluh sembilan koma tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Jalan Pagesangan Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebalah Utara : Jalan pertolongan;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Waidejm;

Sebelah Selatan : Tanah milik/hak Waidjem;

Sebelah Barat : Tanah milik/hak Hajjah Hamdanah;

Sebagaimana Akta tanggal 11 Desember 2006 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

48. Menyatakan Sah Penggugat 46 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 180 m² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Kav. 10-11 Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebalah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Taram P. Sanan;

Sebelah Selatan : saluran pembuangan;

Sebelah Barat : jalan pertolongan;

Sebagaimana Akta tanggal 15 Mei 2006 Nomor 8 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

49. Menyatakan Sah Penggugat 47 adalah penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi dari Nuryahya, seluas kurang lebih 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, yang setempat dikenal dengan Pagesangan IV Utara Lapangan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebalah Utara : Tanah milik/hak Nuryahya;

Sebelah Timur : Tanah milik/hak Warsito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ri sebagai berikut:

Sebagaimana Akta tanggal 20 April 2006 Nomor 19 yang dibuat di hadapan H. I. Teguh Santoso, SH., Notaris di Surabaya. Sebagaimana Nomor 1;

50. Menyatakan Para Penggugat berhak untuk mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Pagesangan IV Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya yang saat ini dihuni dan atau dikuasai oleh Para Penggugat;

51. Menyatakan gambar situasi Nomor 400/S/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;

52. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

53. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya seluruhnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 92/Pdt/2010/PT.Sby tanggal 5 April 2010;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2063 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Walikota Surabaya tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2011 tanggal 19 Maret 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 17 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G.PK/2013/PN.Sby *juncto* 625/Pdt.G/2008 *juncto* Nomor 92/Pdt.G/20 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2013;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat I/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding 1 s.d 47 pada tanggal 6 November 2013;

Halaman 64 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Desember 2013-;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* didasarkan pada 2 (dua) surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan yaitu;
 - a. Surat Plt. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional kepada Sdr. Wijono Subayo, SH. Jl. Wisma Menanggal 11/23 Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2003, bukti baru (*novum*) ke I ;
 - b. Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2808/436.6.13/2013, tanggal 24 September 2013, Perihal Permohonan Data, bukti baru (*novum*) ke II;
2. Bahwa bukti baru (*novum*) ke I ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ketika berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada tanggal 21 Agustus 2013 mengenai figur hukum Surat Tanda Hak Milik;
Bahwa Pengawai Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menyampaikan bukti baru (*novum*) ke I yang berisikan penjelasan dari Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional kepada Sdr. Wijono Subayo, SH. Jl. Wisma Menanggal 11/23 Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2003 tentang Figure hukum Surat Tanda Hak Milik;
Bahwa Surat Pit . Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional kepada Sdr. Wijono Subayo, SH. Jl. Wisma Menanggal 11/23 Surabaya, tanggal 14 Pebruari 2003 yang ditemukan pada tanggal 21 Agustus 2013 adalah masuk kriteria bukti baru (*novum*) sebagaimana diatur dalam pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004.
3. bahwa bukti baru (*novum*) ke II berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2808/436.6.13/2013, tanggal 4 September 2013, Perihal Permohonan Data, ditemukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2013;

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf b Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Surat tersebut masuk kualifikasi bukti baru (*novum*);

4. Bahwa kedua surat bukti baru (*novum*) tersebut bersifat menentukan dan dapat membuktikan bahwa pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* dalam perkara *a quo* telah salah secara hukum;

5. Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas $\pm 7.688 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendalihkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya sedangkan Para Termohon mendalihkan tanah asetnya sebagai miliknya sebagai penerima Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan Ganti Rugi;

6. Bahwa secara hukum, Pengadilan melalui kebijaksanaan dan keyakinan Majelis Hakim yang menimbang alat bukti dari Para Pihak yang bersengketa

dan memutus sengketa berdasarkan peraturan Perundang-undangan serta keyakinan yang dimilikinya;

7. bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh *judex facti* dan *judex juris* dalam perkara *a quo* terbukti tidak benar dan tersangkakan dengan *novum* yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa *judex facti* dan *judex juris* mengabulkan gugatan Penggugat (Para Termohon Kasasi) karena menganggap yaitu:

1. surat tanda hak milik atas tanah Nomor Ka/Agr/425/Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Kaspar Pak Oesaini dan Surat Tanda milik atas tanah Nomor Ka/Agr.728/Hm/60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Taram Pak Sanan.

2. bahwa tanah yang dilepas dan diberikan kepada Para Penggugat adalah status tanah negara bekas eigendom Nomor 7159 yang telah dikuasai oleh Taram P Sanan dan Kaspar Oesarini lebih dari 20 (dua puluh tahun).

memenuhi persyaratan yuridis untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah yang terletak di Jalan Pagesangan IV Lapangan, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

Bukti baru (*novum*) ke I berupa Surat Pit. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur kepada Sdr. Wijono Subayo, SH. Jl. Wisma Menanggal 11/23 Surabaya tanggal 14 Januari 2003

9. Bahwa berdasarkan *Novum* yang pertama dalam perkara *a quo* yaitu Surat

Plt. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Februari 2003, Kantor Wilayah Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur telah menjelaskan figure hukum Surat Tanda Hak Milik sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* PP Nomor 60 Tahun 1961, pada prinsipnya merupakan pemberian Hak Milik atas tanah pekarangan/sawah dalam rangka ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 Jis SK Menteri Agraria tanggal 30-1-1959 Nomor SK.19/Ka.SK Presiden Surabaya tanggal 18-10-1958 Nomor 22/IP/59, dan SK. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 1-1-1960 Nomor 1/HM.
 - b. Bahwa di dalam Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah tersebut terdapat peringatan sesudah 6 bulan surat tanda Hak Milik tersebut harus ditukar dengan tanda milik umum di Kantor Pendaftaran Tanah / Kantor Agama Kabupaten Surabaya.
 - c. Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 *juncto* PP Nomor 24 tahun 1997 (Pengganti PP Nomor 10 Tahun 1961), bukti hak atas tanah adaah sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian maka Surat randa Hak Milik Atas ranah dimaksud bukan merupakan bukti hak atas tanah sebagaimana dimaksud da/am Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 *juncto* PP Nomor 24 tahun 1997.
 - d. Bahwa oleh karena Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah dimeksud bukan merupakan bukti hak atas tanah maka perlakuan terhadapnya hanya/ah sebagai petunjuk saja mengenai hubungan hukum antara subyek yang tercantum di dalam surat tersebut dengan tanahnya. Sedangkan mengenai kebenaran ten tang kepemilikan atas tanah dimaksud harus dikaji dan dida/ami kembali mengenai aspek yuridis, administratif dan penguasaan fisik atas tanah tersebut.
 - e. Untuk mengetahui kebenaran mengenai aspek yuridis, administratif dan penguasaan fisik atas tanah tersebut, maka dipersi/ahkan kepada Saudara untuk menghubungi Kantor Pertanahan Kota Surabaya.
10. bahwa berdasarkan novum tersebut, Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah pertanahan telah menyatakan bahwa Surat randa Hak Milik Atas ranah dimaksud bukan~ merupakan bukti hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 *juncto* PP Nomor 24 tahun 1997;
11. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan *judex facti* yang mengabulkan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 67 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alas bukti hak atas tanah obyek sengketa namun hanya kesaksian-kesaksian dan akta pelepasan yang dibuat tanpa dasar yang kuat. pertimbangan *judex facti* tersebut adalah:

"Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 (tiga) sampai dengan petitum ke 49 (empat puluh sembilan) tentang penerimaan pelepasan hak atas tanah Negara dengan ganti rugi, setelah majelis mencermati ternyata atas hak terhadap tanah obyek sengketa adalah adanya surat tanda hak milik Nomor Ka/Agr/425/Hml60 tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Kaspar Pak Oesaini dan Surat tanda hak milik atas tanah Nomor Ka/Agr.728IHm/60, tertanggal 1 Januari 1960 atas nama Taram Pak Sanan yang dihubungkan dengan . ukti surat P-1 sid P-4.a, P-5.a, P-6, P-7.a, P-8, P-9.a, P-10 sid P-16.a, 7.a, P-18.a, P-19, P-20, P-21.a, P-22.a, P-23.a, P-24.a, P-25, P-26.a, 7 s.d. P-32.a, P-33.a, P-34.a, P-35.a, P-36, P-37.a, P-38, P-39.a, P-40.a, 1.a, P-42 sid P-44.a, P-45, P-46.a, P-47.a, P-50, P-51 dan keterangan . saksi R. Widodo Agus Purwanto, SH, Pegawai BPN Kota Surabaya dan Sugianto, SH, CN, MH ternyata Para Penggugat penerima Pelepasan Hak Tanah Negara bekas *eigendom verponding* Nomor 7159 adalah telah memenuhi persyaratan yuridis seperti akta jual beli dan anti rugi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa petitum ke-3 (tiga) sampai petitum ke-49 (empat puluh sembilan) tersebut, beralasan menurut hukum, karenanya pula harus dikabulkan. "

12. bahwa lebih lanjut disampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang mulia, selama persidangan di *judex facti* maupun pemeriksaan tingkat Para Termohon Peninjauan/Penggugat Kembali tidak pernah membuktikan Surat Tanda Hak Milik yang menjadi inti dari pokok gugatan mereka dalam perkara *a quo* .

bahwa lebih lanjut hal tersebut ditambah dengan tindakan Majelis Hakim *judex facti* ataupun majelis Hakim Kasasi yang tidak pernah meminta Para Termohon untuk membuktikan Surat Tanda Hak Milik yang menjadi inti dari pokok gugatan mereka dalam perkara *a quo* .

dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan keberatan atas amar putusan *judex facti* dan *judex juris* karena atas dasar bukti apa *judex facti* dan *judex juris* menyatakan Para Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa ???

13. bahwa bukti surat P-1 sld P-4.a, P-5.a, P-6, P-7.a, P-8, P-9.a, P-10 s.d P-16.a, P-17.a, P-18.a, P-19, P-20, P-21.a, P-22.a, P-23.a, P-24.a, P-25, P-26.a, P-27 s.d. P-32.a, P-33.a, P-34.a, P-35.a, P-36, P-37.a, P-38, P-39.a, P-40.a, P-41.a, P-42 sld P-44.a, P-45, P-46.a, P-47.a, P-50, P-51 hanya berupa akta pelepasan hak atas tanah Negara serta akta jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa akta-akta tersebut bukanlah akta peralihan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, bahwa akta-akta tersebut tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah melainkan dibuat dihadapan notaris.

14. bahwa lebih lanjut, tidak ada keterangan dari saksi-saksi R. Widodo Agus Purwanto, SH, Pegawai BPN Kota Surabaya dan Suyanto, SH, MN, MH yang menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa. Para saksi hanya menyatakan tentang hubungan hukum antara tanah ganjaran dengan tanah Negara bekas hak barat.
15. bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *judex facti* dan *judex juris* telah salah membuat pertimbangan hukum sehingga menghasilkan putusan yang bertentangan dengan hukum.
16. bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam bukti baru (*novum*) ke I pada angka 4 (empat) tersebut dengan tegas menyatakan:
"bahwa oleh karena Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah dimaksud bukan merupakan bukti hak atas tanah maka perlakuan terhadapnya hanyalah sebagai petunjuk saja mengenai hubungan hukum antara subyek yang tercantum di da/am surat tersebut dengan tanahnya. Sedangkan mengenai kebenaran tentang kepemilikan atas tanah dimaksud harus dikaji dan didalami kembali mengenai aspek yuridis, administratif dan penguasaan fisik atas tanah tersebut;.
Bahwa selama persidangan, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah membuktikan surat Tanda Hak Milik Atas Tanah yang menjadi pokok dalam gugatan perkara *a quo*, maka secara hukum dapat disimpulkan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa;
17. bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali dapat menunjukkan asli dari Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah yang diakui sebagai alas hak penguasaan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan penjelasan dalam bukti baru (*novum*) ke I pada angka 3 tersebut di atas yang menyatakan:
"bahwa di dalam Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah tersebut terdapat peringatan sesudah 6 bulan surat tanda Hak Milik tersebut harus ditukar dengan tanda milik umum di Kantor Pendaftaran Tanah / Kantor Agraria Daerah Kabupaten Surabaya. "
maka dapat diambil kesimpulan bahwa Surat Tanda Hak Milik Atas Tanah tersebut telah kadaluarsa karena telah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan untuk dapat ditukar dengan tanda milik umum di Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ke II berupa Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2808/436.6.13/2013, tanggal 4 September 2013, Perihal Permohonan Data.

18. bahwa lebih lanjut terkait bukti baru (*novum*) ke II dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2808/436.6.13/2013, tanggal 24 September 2013, Perihal Permohonan Data.

Bahwa *novum* tersebut untuk membuktikan apakah Para Termohon Peninjauan Kembali telah menguasai secara fisik tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun .

19. bahwa bukti baru (*novum*) ke II dalam perkara *a quo* yaitu adalah Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2808/436.6.13/2013, tanggal 24 September 2013 berisikan data pembayaran Pajak Bumi Bangunan di tanah obyek sengketa.

Bahwa apabila Para Termohon Peninjauan Kembali benar-benar secara fisik menguasai obyek sengketa lebih dari 20 tahun, maka seharusnya Para

Termohon Peninjauan Kembali telah membayar PBB untuk jangka waktu yang lama.

20. bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) ke II dalam perkara *a quo* yaitu adalah Surat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Nomor 973/2808/436.6.13/2013, tanggal 24 September 2013 terbukti bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali baru membayar Pajak Bumi dan Bangunan paling lama tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya 4 (empat) tahun sebelum gugatan dalam perkara *a quo* diajukan. Bahkan 19 (sembilan belas) dari 47 (empat puluh tujuh) Termohon Peninjauan Kembali tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

21. bahwa Penguasaan fisik oleh para Termohon Peninjauan Kembali kurang dari 20 (dua puluh) tahun adalah berkesesuaian dengan pengakuan dari Para Termohon Peninjauan Kembali yang mengaku mendapatkan obyek sengketa melalui perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah Negara dengan ganti rugi antara tahun 2006 s.d. tahun 2007 atau 4 (empat) sampai dengan 3 (tiga) tahun sebelum gugatan *a quo* diajukan.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan dari bukti baru/*novum* ke 2 tersebut di atas, maka dalih Termohon Peninjauan Kembali yang dibenarkan oleh Majelis Hakim *judex facti* serta majelis Hakim Kasasi mengenai penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun terbukti tidak benar dan bertentangan dengan hukum;

23. Bahwa lebih lanjut *judex facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan, apakah para penjual yang melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2006 s.d. tahun 2017 dengan Para Termohon Peninjauan Kembali

adalah pihak yang berhak secara hukum atas tanah obyek sengketa. Bahwa *judex facti* tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, namun juga Warga Kota Surabaya yang terhambat memperoleh pembangunan fasilitas public dilahan aset Pemerintah Kota Surabaya;

24. Bahwa tanah obyek sengketa merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya. Dan hal ini juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yaitu H. Nahroji, yang dalam kesaksiannya mengatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan bekas tanah kas desa yang dahulu merupakan tanah ganjaran Desa Menanggal. Dan semenjak status Desa Menanggal berubah menjadi Kelurahan Menanggal, maka tanah tersebut menjadi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa kesaksian yang disampaikan oleh H. Nahroji sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tanpa alasan hukum. Seharusnya

Majelis Hakim menyampaikan alasan hukum mengapa kesaksian dari H. Nahroji tidak dipertimbangkan???

25. Bahwa tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah asset Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam daftar register barang inventaris Pemerintah Kota Surabaya nomor register 2381810 dan telah terbit Gambar Situasi dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomer 400/S/1991 tanggal 15 Januari 1991 seluas 16.370 m²;
26. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah eks tanah ganjaran (Bekas Tanah Kas Desa) Kelurahan Menanggal di Pagesangan. Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 2

Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebab APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diperoleh berdasarkan Pasal 201 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan demikian tanah tersebut termasuk dalam pengertian barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah, menyebutkan Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah berada dalam penguasaannya, pengamanan tersebut meliputi amanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. asarkan pejelasan Pasal 32, yang dimaksud dengan pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian, dan pelaporan barang milik Negara/Daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib;

27. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa sebagai bekas tanah ganjaran Kelurahan Menanggal maka tanah tersebut telah menjadi tanah aset (kekayaan) Pemerintah Kota Surabaya dan kemudian dicatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian maka jelas bahwa dasar dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam memperoleh tanah tersebut di atas adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan :

- Bukti-bukti Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualitas sebagai novum menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung karena bukti bukti Permohonan Peninjauan Kembali hanya berupa surat-surat keterangan atau pernyataan sehingga substansi bukti-bukti Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dalam perkara ini, sehingga tidak dapat mengalahkan ketentuan hukum;
- Bahwa Para Penggugat yang memiliki Surat Keterangan Hak atas tanah dapat mengajukan permohonan hak yang lebih kuat yaitu Hak Guna Bangunan;

Halaman 72 dari 74 Hal. Put. Nomor 409 PK/Pdt2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H dan Sudrajad Dimiyati,SH.,MH. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H

ttd./

Sudrajad Dimiyati,SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LL.M

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani,S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)